



**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jln. RAYA GUNUNG TUA BATU TAMBUN km.3  
GUNUNGTUA

Kode Pos 22753

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**  
**NOMOR : 421.9/ 635.H /Paud&Pnf/2023**

**TENTANG**  
**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PEYELENGGARAAN**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**PAUD AL AMIN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**

- Menimbang** :
- a. surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021, tanggal 22 Oktober 2021 tentang Pemberian Izin Satuan Pendidikan;
  - b. bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa diperlukan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2009 tentang Standar Penguji Pada Kursus dan Pelatihan;
  - 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2009 tentang Standar Pembimbingan Pada Kursus dan Pelatihan;
  - 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 45 Tahun 2009 tentang Standar Teknisi Sumber Belajar Pada Kussus dan Pelatihan;
  - 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
  - 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2010 tentang Standar Kompetensi Lulusan Kursus;
  - 7. Permendikbud Nomor 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
  - 8. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - 9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
  - 10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;



11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
13. Pemdikbud dan Ristek Nomor 32 tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
14. Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 43 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Bidang Pendidikan Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Lawas Utara

**Memperhatikan :**

- a. Surat Ketua Yayasan Nomor: 421 /01/ Paud/2022 tanggal 21 Oktober 2022, perihal Permohonan Penerbitan Perpanjangan Izin PAUD AL AMIN.
- b. Hasil verifikasi tim pelayanan perizinan Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Lawas Utara terhadap pemenuhan syarat perizinan oleh penyelenggara satuan pendidikan.

#### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :** **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TENTANG PERSETUJUAN KOMITMEN/VALIDASI PENERBITAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PAUD AL AMIN.**

**KESATU :** Memberi izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga	: PAUD AL AMIN
Jenis Pendidikan	: Kelompok Bermain
Alamat	: Desa Sibagasi Kecamatan Padang Bolak
Nama Yayasan	: Yayasan Islam Al Amin
Penyelenggara	: Berdasarkan Akta Notaris Risna Rahmi Arifa,SH, M.Kn Nomor 02.- tanggal 02 Oktober 2020, dan Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0018542.AH.01.04 Tahun 2020
Nama Ketua	: SITI DERMILAN HARAHAHAP
Penanggung Jawab	: MHD. SAPII HARAHAHAP

**KEDUA :** Penyelenggara satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berkewajiban memenuhi syarat-syarat :

- a. Melaksanakan semua kegiatan pendidika di tempat yang di tetapkan dengan menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan standar nasional;
- b. Menyelenggarakan proses belajar mengajar dan semua kegiatan berdasarkan peratran perundang-undangan, standar nasional, dan norma-norma yang berlaku;
- c. Memiliki tanggung jawab sosial;



d. Melakukan Pelaporan & Standar sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Satuan Pendidikan yang belum terakreditasi harus melakukan Pelaporan setiap 6 (enam) bulan ;
- 2) Satuan Pendidikan yang terakreditasi C harus melakukan Pelaporan setiap 1 (satu) tahun ;
- 3) Satuan Pendidikan yang terakreditasi B harus melakukan Pelaporan setiap 2 (dua) tahun ;
- 4) Satuan Pendidikan yang terakreditasi A harus melakukan Pelaporan setiap 3 (tiga) tahun.

e. Hal-hal yang terjadi terkait dengan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan maupun penyelenggaraan pendidikan sepenuhnya menjadi tanggungjawab Penyelenggaraan Satuan Pendidikan;

f. Melaporkan Kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Lawas Utara dalam hal terdapat pergantian/ perubahan/ penggantian kelembagaan; dan

g. Menjamin keberlangsungan Pendidikan bagi siswa mitra warga yang ada di satuan Pendidikan.

#### **KETIGA**

: Perpanjangan izin operasional penyelenggaraan pendidikan berlaku selama 5 (lima) Tahun sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan;

a. Satuan Pendidikan masih memenuhi persyaratan pendirian Pendidikan; dan

b. Satuan Pendidikan masih menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.

#### **KEEMPAT**

: Dalam hal Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu melakukan pelanggaran terhadap syarat perizinan dan/atau peraturan perundang-undangan, maka dapat dikenakan sanksi berupa :

a. Peringatan tertulis;

b. Pemberhentian untuk sementara proses belajar mengajar, penerimaan peserta didik baru dan/atau bantuan/fasilitas yang bersumber dari Anggaran pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;

c. Pencabutan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.

#### **KELIMA**

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Keputusan ini, maka dilakukan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.

#### **KEENAM**


: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Gunungtua

Pada Tanggal: 29 Januari 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA



**SOFYAN ENDAMORA, SH**

Pembina Utama Muda

NIP. 19660512 198712 1 001